

ABSTRAKSI

Studi bertujuan untuk menemukan dan menganalisis dasar pertimbangan dari kebijakan legislatif perubahan delik biasa dalam pelanggaran hak cipta menjadi delik aduan pada Undang-Undang nomor 28 Tahun, serta untuk menganalisis pengaturan pelanggaran hak cipta sebagai delik aduan ditinjau perlindungan hak pemegang hak-hak pencipta atau pemegang hak cipta. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum normatif. Bahan hukum dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan. Analisis dilakukan dengan pendekatan historis, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil Studi ini adalah pemerintah ingin menciptakan daya kreasi imajinatif pencipta dengan penetapan delik aduan, dikarenakan delik ini lebih tepat untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang sudah sering dihadapi dalam penegakkan hukum pidana pelanggaran hak cipta.

Kata Kunci: Delik Biasa (*Gewone Delicten*), Delik Aduan (*Klacht Delicten*), Kebijakan Legislatif, Pencipta. Hak Cipta, Ciptaan.

